

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan nama samaran atau tanpa identitas asli mempengaruhi minat pegawai melaporkan kecurangan pengadaan barang dan jasa kepada manajemen internal yang lebih tinggi
2. *Personal cost* tidak menjadi pertimbangan dalam melaporkan kecurangan pengadaan barang dan jasa kepada manajemen internal yang lebih tinggi

5.1.1 Implikasi

a) Implikasi Praktis

Penelitian ini berimplikasi pada pembangunan *whistle-blowing system*. Adanya pengaruh saluran pelaporan anonim dan *personal cost* dalam melaporkan kecurangan pengadaan barang dan jasa kepada manajemen internal yang lebih tinggi merupakan suatu pertimbangan yang harus diambil oleh pihak pengambil kebijakan dalam membuat sistem pelaporan kecurangan

b) Implikasi Teoritis

1. Variabel saluran pelaporan anonim mengkonfirmasi prediktor persepsi kontrol perilaku pada *Theory of planned behaviour* yaitu seorang pelapor telah melihat kemudahan dari saluran pelaporan kecurangan yang tersedia berupa pelaporan yang tidak membutuhkan identitas asli atau menggunakan nama samaran. Pelaporan yang dilakukan bukan didasarkan atas kehendak buruk atau fitnah, akan tetapi motivasi moral untuk memperbaiki organisasi
2. Variabel *Personal cost* mengkonfirmasi determinan sikap terhadap perilaku dan prediktor norma subjektif pada *theory of planned behavior* yaitu seseorang akan menilai apakah dengan melakukan pelaporan atas suatu kecurangan dalam organisasinya kepada manajemen internal yang lebih tinggi akan menguntungkannya secara pribadi dan memberikan kontribusi perbaikan bagi organisasinya serta akan berpandangan pada tekanan sosial yang didapat jika melakukan pelaporan tersebut. Ini terlihat dari sikap dan perilaku yang berminat melakukan pelaporan yang mengabaikan resiko tindakan pembalasan yang akan dialami jika melaporkan suatu kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada manajemen internal yang lebih tinggi

5.1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melibatkan pegawai Pemerintah Kota Pariaman yang bekerja sebagai pengelola keuangan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada Pemerintah Kota Pariaman dan tidak dapat digeneralisasikan ke Pemerintah daerah seluruh Indonesia
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga sangat tergantung pada persepsi responden. Karena subjektivitas dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner tidak dapat dihindarkan, sehingga beberapa jawaban responden bisa saja normatif
3. Variabel yang digunakan untuk mengukur minat melakukan *whistle-blowing* internal pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebatas saluran pelaporan anonim dan *personal cost* yaitu sebesar 71,5%

5.2 Saran

1. Saluran pelaporan anonim

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan bagi pemegang kebijakan terutama pemerintah daerah dalam pembangunan *whistle-blowing system* mempertimbangkan faktor anonimitas dari seorang pelapor kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. *Personal cost*

Pegawai dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor tindakan balasan yang akan diperoleh dari suatu pelaporan kecurangan sehingga disarankan kepada manajemen internal mempertahankan komitmen pegawai terhadap organisasi dalam melaporkan kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintah

3. Minat melakukan *whistle-blowing* internal

Disarankan kepada peneliti selanjutnya menambahkan faktor lain yang mempengaruhi minat melakukan *whistle-blowing* internal pada pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti faktor komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi

